

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan isi pembahasan dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan tanah *tunggu bahaulan* dalam adat Banjar di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal dunia atau dilakukan oleh ahli waris sesudah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diajarkan oleh Islam yaitu berupa pelunasan hutang-hutang pewaris, perawatan jenazah dan pelaksanaan wasiat-wasiat pewaris termasuk melaksanakan tunggu haul itu sendiri.
2. Menurut hukum Islam penentuan tanah *tunggu bahaulan* di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan adalah termasuk dalam ‘*urf shohih*’ yang tidak bertentangan dengan hukum *syara*’ atau hukum Islam. Artinya adat tanah *tunggu bahaulan* dibolehkan sebagaimana dalam Islam. Hukum asalnya yaitu mubah, karena tidak ada larangan dan tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Berdasarkan hadist Nabi SAW. yang

artinya: apa yang dinilai kaum muslimin baik maka disisi Allah (juga baik).

Selain itu tujuan *birul walidain* dan menyambung tali silaturahmi terwujud dengan diadakannya tanah *tunggu bahaulan* ini. Dan penentuan tanah *tunggu bahaulan* ini juga tidak masuk dalam lembaga wasiat maupun hibah karena telah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wasiat dan hibah.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan dengan permasalahan ini.

1. Kepada masyarakat desa sungai ulin dan banjar pada umumnya hendaklah lebih memperhatikan hukum kewarisan karena ini menyangkut harta dan hak orang lain
2. Kepada tokoh masyarakat dan masyarakat desa sungai ulin dan banjar pada umumnya agar tetap menjaga dan melestarikan tradisi atau adat yang sudah ada yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan bernuansa ajaran Islam

3. Kepada tokoh agama untuk mengawal dan membimbing masyarakat agar dalam menjalankan tradisi atau adat yang ada tidak melampau batas yang bisa menyebabkan bertentangan dengan hukum Islam